

Tinjauan yuridis tentang pengawasan Bank Indonesia terhadap bank penerbit kartu kredit sehubungan dengan perkembangan produk dalam layanan jasa kartu kredit

Pasaribu, Zulfrida Erlimah, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=107154&lokasi=lokal>

Abstrak

Sejalan dengan perkembangan dan praktek bisnis kartu kredit yang semakin marak dan beragam, ternyata pengajuan dan pencairan kredit melalui kartu kredit tidak didukung oleh sistem aturan hukum didalamnya. Sebagaimana layaknya pengajuan dan pencairan kredit kepada nasabah yang sarat dengan perjanjian, maka kartu kredit pun tentunya adalah sarat dengan perjanjian yang wajib dipatuhi oleh para pihak yang melakukannya.

Tidak adanya ketentuan hukum yang mengatur tentang kartu kredit, seringkali memberikan potensi tindak pidana dan kerugian yang sering dialami oleh nasabah kartu kredit, sebagai akibat kemudahan dalam bertransaksi yang diberikan penerbit kartu kredit yang bekerjasama dengan pihak merchant atau pelaku usaha, demi mengejar target keuntungan bisnis. Alangkah ironisnya apabila melihat praktek bisnis perbankan yang sarat teknologi, akan tetapi tidak didukung oleh perangkat hukum sebagai aturan yang menunjang dalam mengatur dunia perbankan sebagai bagian dari institusi perekonomian.

Melihat gejala praktek bisnis bank yang demikian adalah sangat disayangkan apabila praktek bisnis bank dalam kartu kredit dilakukan tanpa adanya pedoman atau acuan yang berlandaskan pada aturan hukum. Masih segar dalam ingatan ketika munculnya gerakan Sumarlin atau Paket Oktober '88 yang memberikan kebebasan untuk mendirikan bank baru dan berbagai kemudahan yang diberikan bagi bank-bank yang telah ada untuk membuka kantor-kantor cabang justru menjadikan dunia perbankan semakin terpuruk oleh karena tidak didukung oleh pranata hukum yang ada.

Sejauh ini walaupun ketentuan peraturan perundang-undangan telah memberikan landasan yuridis bagi pelaksanaan operasional produk bank sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang perbankan dan peraturan Bank Indonesia, akan tetapi ternyata produk layanan jasa bank khususnya pada kartu kredit belum dilakukan dukungan atau landasan yang kokoh sebagai acuan hukum untuk melaksanakan praktek bisnis bank yang sehat.

Sementara itu Bank penerbit kartu kredit dan pihak pelaku usaha selalu berlindung dibalik sejumlah aturan yang diciptakan dalam sistem operasionalisasi kartu kredit serta perjanjian kerjasama yang dilakukan diantara mereka. Akibatnya, Bank penerbit kartu Kredit dan Pelaku Usaha tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh nasabah sebagai akibat dari ketidaknyamanan kartu kredit yang diterbitkannya dalam bertransaksi. Dengan demikian timbul persoalan sebagai berikut:

1. Bagaimana Bank Indonesia melakukan pengawasan pada bank penerbit kartu kredit ?
2. Bagaimana sistem pengawasan Bank Indonesia telah diterapkan dalam proses pelaksanaan kartu kredit pada bank ?